



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU**



TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN



**DILAKSANAKAN BERDASARKAN KERJA SAMA
ANTARA**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BENGKULU
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU**

November, 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah, segala yang ada di langit dan bumi, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga Laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Senantiasa pula shalawat dan salam kepada panutan dan junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang telah memimbing kita dengan wahyu-wahyu Allah SWT yang turun kepada beliau.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa pada prinsipnya semua naskah rancangan peraturan daerah harus disertai Naskah Akademik, dengan pengecualian terhadap beberapa rancangan peraturan daerah seperti rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki Naskah Akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai Naskah Akademik.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu menyusun Naskah Akademik dan dalam penyusunan Naskah Akademik ini menugaskan tenaga ahli dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sebagai pendamping, yang dianggap mempunyai kompetensi dalam bidang kajian akademik peraturan perundang-undangan.

Naskah Akademik ini disusun berdasarkan format yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditujukan sebagai salah satu tuntutan dan upaya untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang baik.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Tim Pendamping Penyusunan naskah akademik yang telah berhasil menyelesaikan Naskah Akademik ini tepat pada waktunya, dan semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan naskah akademik ini, dengan harapan naskah ini dapat kami tindak lanjuti.

Bengkulu, November 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Bengkulu

H. Meri Sasdi, M.Pd
NIP. 19721115 199409 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
A. Kerangka Teoretis.....	11
B. Kajian Terhadap Praktik Empiris Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Bengkulu	31
C. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma Hukum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Bengkulu.....	36
D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	42
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN	46
A. Evaluasi Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Terkait.....	46
B. Analisis Tingkat Sinkronisasi Dan Harmonisasi Vertikal dan Horizontal Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Terkait.....	63
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN	66
A. Landasan Filosofis	66
B. Landasan Sosiologis	70
C. Landasan Yuridis	74

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN	77
A. Arah Jangkauan Pengaturan	77
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	77
BAB VI PENUTUP.....	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum modern yang menganut paham negara hukum kesejahteraan yang artinya negara mengemban kewajiban besar dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu modal dasar untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menjadi tugas negara hukum kesejahteraan adalah dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia yang melimpah agar menjadi bangsa yang cerdas, sehingga dapat berkontribusi pada program-program yang mendukung ke arah terwujudnya cita nasional kehidupan bangsa yang adil dan makmur.

Berkaitan dengan tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya, Pemerintah perlu menginisiasi peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan minat baca, yang salah satunya dapat didorong dengan membuat regulasi khusus tentang perpustakaan. Darmono mengemukakan bahwa “Perpustakaan merupakan pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi para pemakainya. Perpustakaan dapat pula diartikan sebagai tempat kumpulan buku-buku atau tempat buku-buku dihimpun dan diorganisasikan sebagai media belajar”¹. Sementara itu pada Deklarasi *World Summit of Information Society* disebutkan bahwa “Perpustakaan merupakan bagian dari upaya masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat lewat informasi berbasis

¹Darmono, *Manajemen dan Tata Perpustakaan Sekolah*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hlm. 122.

teknologi informasi dan komunikasi. Deklarasi ini menyatakan bahwa perpustakaan merupakan hal yang vital bagi masyarakat sekaligus perlu dimodernisasi keberadaannya agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang dengan pesat”². Selain itu, “perpustakaan juga merupakan sistem pengelolaan gagasan, pemikiran, pengalaman dan pengetahuan umat manusia yang mempunyai fungsi untuk melestarikan hasil budaya umat manusia. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan juga terkait dengan keberlangsungan sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia”³.

Secara konstitusional, urgensi perpustakaan bagi masyarakat merupakan amanat dari Pasal 28F, Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Konkretisasi nilai instrumental yang dikandung dalam Pasal 28F salah satunya dapat diaktualisasikan melalui penyelenggaraan perpustakaan yang terstandarisasi oleh Pemerintah dari level nasional hingga level Daerah.

Kemudian, dalam Pasal 31 memuat norma, bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan di mana Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak

²*World Summit on the Information Society*, diadakan di Jenewa pada 10-12 Desember 2003, dikutip dari <https://www.itu.int/net/wsis/geneva/index.html>, diakses pada 22 September 2022, pukul 19.39 WIB.

³Diunduh dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-43-2007-perpustakaan>, diakses pada 23 September 2022, pukul 16.29 WIB.

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah dalam mencerdaskan bangsa lewat penyediaan berbagai media dan sarana informasi bagi masyarakat.

Ketentuan dalam Pasal 32 menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta negara juga menghormati dan memelihara bahasa Daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. Pasal ini terkait dengan tujuan perpustakaan sebagai salah sarana bagi Pemerintah untuk melestarikan dan mengembangkan nilai budaya nasional.

Pemerintah kemudian mengejawentahkan nilai instrumental amanat Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam nilai praktis yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang materi muatannya membebani kewajiban dan sekaligus hak bagi Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan. Undang-Undang Perpustakaan mengatur penyelenggaraan perpustakaan mulai dari tingkat pusat hingga Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan di tingkat Daerah, Undang-Undang Perpustakaan menyatakan bahwa Daerah dapat secara mandiri menetapkan kebijakannya dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyatakan “Pemerintah Daerah berwenang: a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing; b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan”.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dijelaskan di atas berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Lampiran huruf W, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Daerah provinsi memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pembinaan perpustakaan dan pelestarian koleksi nasional dan Naskah Kuno serta kewenangan pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi, dan pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi”.

Selain itu pada sub urusan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, Pemerintah provinsi didelegasikan kewenangan melakukan: a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi. b. Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah. c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi”. Kewenangan perpustakaan provinsi dalam melestarikan karya cetak dan rekam diperkuat dengan Undang-Undang 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, yang mengamanatkan “Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pengelolaan hasil serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam. Pengelolaan tersebut meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan. Kepala Perpustakaan Nasional dan kepala perpustakaan Provinsi bertanggung jawab terhadap pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam”⁴.

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu berdasarkan

⁴Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

Perpustakaan Provinsi Bengkulu yang berada dalam naungan Dinas tersebut saat ini telah “memiliki 16.072 anggota⁵, dan memiliki 47.482 koleksi judul dengan ketersediaan naskah sebanyak 180.813 eksemplar⁶. Dilihat dari jumlah kunjungan, tampak dalam 3 tahun terakhir cenderung meningkat, namun kemudian menurun karena pengaruh pandemic Covid-19. Tahun 2019 sebelum pandemi mewabah di Provinsi Bengkulu, frekuensi kunjungan anggota mencapai 11.820 kunjungan; non anggota 3.203 kunjungan dan personil 388 kunjungan; Masa pandemi Covid 19, Tahun 2020 jumlah pengunjung berstatus anggota 1.167 kunjungan, non anggota 3.118 kunjungan dan personil 58 kunjungan; Tahun 2021 kunjungan anggota 406, kunjungan non anggota 2.168 kunjungan dan personil 63 kunjungan⁷. Memasuki era new normal pasca pandemi covid-19, tentunya perpustakaan harus melakukan inovasi untuk dapat kembali menarik kunjungan pemustaka. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan beberapa upaya dalam menyelenggarakan perpustakaan.

Akan tetapi dalam penyelenggaraannya, Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu masih dihadapkan permasalahan teknis yaitu:

- a. penyelenggaraan perpustakaan belum mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang meliputi pengembangan koleksi;
- b. SOTK, sarana dan prasarana, anggaran, layanan, bahan perpustakaan, tenaga perpustakaan, kerja sama, penyelenggaraan perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan;

⁵diunduh dari <https://perpusda.bengkuluprov.go.id/2022/09/01/data-koleksi-dan-anggota-perpustakaan-secara-onsite/>, diakses pada 23 September 2022, pukul 21.54 WIB.

⁶Data Sekunder diolah, Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Provinsi Bengkulu, 2022.

⁷Data Sekunder diolah, Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Provinsi Bengkulu, 2022.

- c. perpustakaan umum kabupaten/kota masih ada yang belum memiliki prasarana gedung permanen;
- d. masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan; dan
- e. kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau Daerah tertinggal, terjauh dan terluar⁸.

Selain itu, dalam pembudayaan kegemaran membaca, Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu dihadapkan pula permasalahan:

- a. masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan;
- b. masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan sebagai tempat berkegiatan;
- c. kurangnya promosi dan publikasi pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat;
- d. gerakan membaca dalam kegiatan literasi belum masif dan masih bersifat parsial belum terintegrasi; dan
- e. pemaknaan membaca masih berorientasi kepada baca dan tulis belum kepada pemaknaan holistik dan komprehensif⁹.

Selain itu, standar penyelenggaraan perpustakaan yang saat ini dilakukan juga belum tentu seluruhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga diperlukan sebuah payung hukum yang mampu memastikan setiap aspek penyelenggaraan perpustakaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Isu-isu strategis Daerah sektor perpustakaan sebagaimana diuraikan di atas dan kondisi kevakuman regulasi setingkat Peraturan Daerah yang dapat menjadi panduan sekaligus payung hukum dalam optimalisasi penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi Bengkulu, menjadi pertimbangan urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

⁸Dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah, hlm 4.18.

⁹*Ibid*, hlm 4.19

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan merupakan payung hukum yang akan menaungi setiap program penyelenggaraan yang diadakan oleh Daerah dalam upayanya untuk memberikan layanan perpustakaan bagi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menumbuhkembangkan budaya literasi dan gemar membaca secara massif dalam kehidupan masyarakat Provinsi Bengkulu.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam Naskah Akademik ini yaitu:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait dengan penyelenggaran perpustakaan di Provinsi Bengkulu?
2. Mengapa pengaturan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Bengkulu harus diatur dalam Peraturan Daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Bertitik tolak dari ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Bengkulu dan masyarakat Provinsi Bengkulu terkait penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Bengkulu.

- 2) Menganalisis urgensi yuridis pengaturan penyelenggaraan perpustakaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- 3) Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- 4) Merumuskan sasaran ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dalam tahapan pembahasan yang akan diselenggarakan dalam sidang yang diagendakan untuk itu di DPRD Provinsi Bengkulu.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan metode perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Penelitian dalam rangka penyusunan kajian akademik ini mengambil tipe penelitian yuridis normatif yang memberi preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga

memberikan nilai praktis dalam rangka pembentukan peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan. “Penelitian yuridis normatif ini menggabungkan dua metode pengumpulan bahan hukum, yaitu menelaah Undang-Undang dan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder untuk menemukan bagaimana suatu aturan hukum berlaku di tengah masyarakat atau bagaimana masyarakat memberlakukan suatu aturan hukum”¹⁰.

Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua aturan perundang-undangan secara hierarkhis yang memuat regulasi khususnya berkenaan dengan penyelenggaraan perpustakaan, yang dikaitkan dengan perpustakaan di Provinsi Bengkulu. Selain itu untuk memperkuat analisis dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan dengan pengamatan (*observasi*), diskusi mendalam, wawancara dan menghimpun serta menelaah pendapat narasumber relevan.

Analisis bahan hukum pada tataran teori hukum dilakukan dengan menggunakan ”metode penalaran analogikal, baik analogi doktrin hukum maupun analogi preseden”¹¹. Analogi doktrin hukum dengan penalaran deduksi yang bertolak dari hukum yang berlaku umum berkenaan dengan politik hukum penyelenggaraan perpustakaan, yang menjadi objek perdebatan kritis dari berbagai peminat yang mengkritisi isu teknis perpustakaan dan budaya literasi suatu masyarakat yang dapat ditelusuri dalam berbagai

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

¹¹Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 119.

bahan hukum sekunder, dan analogi preseden dengan penalaran induksi yang didasarkan pada praktik empirik penyelenggaraan perpustakaan yang terjadi dalam masyarakat berkembang, yang bergerak dari tradisi lisan menuju budaya tulisan yang sadar literasi dan gemar membaca.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

A. Kerangka Teoretis

1. Konsep Negara Kesejahteraan

Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*), sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-empat pada rumusan tujuan negara yakni ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Paham negara kesejahteraan (*welfare state*) mengandung komitmen negara untuk bertanggungjawab penuh menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun¹². Ditinjau dari sudut ilmu negara, *welfare state* diklasifikasikan sebagai salah satu tipe negara, yaitu negara kemakmuran (*welfaart staats*), di mana negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara sebagai satu-satunya institusi yang berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya, untuk kepentingan seluruh rakyat¹³.

Negara hukum modern sebagai *welfarestate* atau negara kesejahteraan, membebankan kewajiban yang berat dan luas kepada negara (pemerintah), di mana Pemerintah wajib menyelenggarakan kemakmuran seluruh rakyatnya. Kuntjoro

¹²Tjip Ismail. 2007. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing, hlm. 36.

¹³Abu Daud Busro. 1990. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 55

Purbopranoto menyatakan kegiatan-kegiatan yang memiliki aspek kepentingan umum sebagai berikut:¹⁴

- a. Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan negara. Contohnya tugas pertahanan dan keamanan.
- b. Memelihara kepentingan umum dalam arti memelihara kepentingan bersama warga negara. Contohnya persediaan sandang pangan, perumahan dan kesejahteraan sosial.
- c. Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara dalam bentuk bantuan negara. Adakalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan. Contohnya pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

Tugas penyelenggaraan kepentingan umum tersebut dijalankan oleh alat pemerintahan (*bestuursorgaan*) yang dapat berwujud "Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menyatakan kehendak Pemerintah atau penguasa (*openbaar gezag*); Badan pemerintahan, yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat/kewenangan memaksa¹⁵. *Brown*, berpandangan bahwa:

Tugas pemerintahan tidak lain melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kepuasan kebutuhan publik. Pandangan ini menitikberatkan pada adanya dua unsur pelayanan publik, yaitu pertama adalah tindakan dilakukan berdasarkan kewenangan publik, dan unsur kedua, adanya pemenuhan kepuasan atas kebutuhan publik. Kebutuhan publik tidak hanya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diidentifikasi pula oleh keputusan yang dibuat oleh badan yang memiliki wewenang publik¹⁶.

¹⁴Kuntjoro Purbopranoto. 1981. *Perkembangan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 39

¹⁵*Ibid*, hlm. 41-42

¹⁶Safri Nugraha. *et.al*, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Center for Law and Good Governance Studies Fakultas Hukum UI, hlm. 82

Hukum Administrasi sebagai hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa¹⁷. Karena itu negara diberikan kewenangan mengatur sebagai wujud tanggungjawabnya menjamin kesejahteraan rakyat sesuai paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Kewenangan negara mengatur dan menyelenggarakan urusan perpustakaan pada hakikatnya berkembang sejalan dengan paham negara kesejahteraan di mana negara bertanggungjawab mencerdaskan warga negaranya melalui pelayanan penyediaan bahan perpustakaan, berupa karya cetak dan karya rekam.

Keleluasaan Pemerintah melaksanakan kewenangannya untuk bertindak membutuhkan dasar legitimasi yuridis yang diatribusi atau didelegasikan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan pemerintahan yang tidak didasarkan pada kewenangan yang sah. Oleh karena itu, kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan¹⁸, tidak terkecuali urusan perpustakaan. Kewenangan yang sah tentu didasarkan pada sumber yang sah. Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat, bahwa kewenangan pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berarti, bahwa sumber kewenangan bagi Pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Di sinilah urgensi yuridis keharusan membentuk ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan yang diinisiasi Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu.

¹⁷Philipus M. Hadjon. *et.al.* 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 27

¹⁸Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 101.

Secara khusus berkenaan dengan kewenangan membentuk peraturan Daerah, sudah diatur dalam konstitusi Pasal 18 ayat (6), dan dijabarkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahwa “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda, dengan kewenangan pada DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Perda memuat penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan tersebut, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang terkait pula dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan peraturan pelaksanaannya yang berada dalam garis hierarkhis peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam kerangka keadilan. Dalam kerangka inilah sebenarnya konsep hukum disusun¹⁹. Tujuan pokok hukum adalah melindungi kepentingan manusia individual dan kolektif melalui penyelenggaraan tatanan ketertiban masyarakat. Strategi pencapaian tujuan itu ditempuh dengan membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi

¹⁹Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 76.

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Teori-teori tentang tujuan hukum, dikelompokkan ke dalam dua aliran pemikiran, *pertama* teori Etis, menyatakan hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan²⁰. *Aristoteles*, membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* (*distributive justice*) dan *justitia commutativa* (*remedial justice*). *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, pendidikan, kemampuan dan sebagainya; sifatnya adalah proporsional. *Justitia distributiva* merupakan tugas Pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. *Justitia distributiva* ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam menyusun undang-undang termasuk Perda. Keadilan distributif memberi kepada setiap orang menurut jasa, kemampuan dan kebutuhannya. Di sini bukan kesamaan yang dituntut tetapi perimbangan. Dalam konteks ranperda tentang perpustakaan, nilai keadilan yang dibawanya menjangkau hak-hak pemilik karya cetak dan rekam, sastrawan, budayawan karena terpeliharanya suatu karya pikir dan ditularkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara berkelanjutan.

Justitia commutativa memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat *justitia*

²⁰Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi kedua, cetakan kelima. Yogyakarta: Liberty, hlm. 77.

commutativa merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Keadaan yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Dalam pelayanan perpustakaan sikap tenaga perpustakaan yang melayani pemustaka tanpa diskriminasi dan menerapkan standar perlakuan yang sama, sesuai dengan standar prosedur pelayanan, merupakan bagian dari keadilan komutatif. "*justitia commutativa*, mutlak memperhatikan kesamaan"²¹, dalam perpustakaan, tentunya kesamaan pelayanan publik kepada setiap pemustaka.

Kedua, tujuan hukum menurut teori Utilistis, bahwa hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Namun dalam implementasinya di ranah politik pemerintahan, negara tetap wajib membatasi kebebasan akses menguasai sumberdaya alam agar dicegahnya praktik oligarkhis monopolistis, yang berpotensi menyiksa kaum ekonomi lemah.

Jalan kompromis, *Mochtar Kusumaatmadja* mengemukakan teori campuran, di mana tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, sekaligus tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya"²². Dilihat dari tujuan hukum maka pembentukan raperda tentang

²¹*Ibid*, hlm 77

²²Mochtar Kusumaadmadja. 1979. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, hlm. 2.

penyelenggaraan perpustakaan merupakan wujud tanggungjawab Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyediakan hak-hak masyarakat dalam tersedianya akses informasi dan sarana pendidikan yang memadai, dalam kerangka mencerdaskan bangsa.

3. Perpustakaan

3.1. Definisi Perpustakaan

Perpustakaan berasal dari kata “pustaka”, yang berarti kitab atau buku. Setelah ditambah awalan “per” dan akhiran “an” menjadi perpustakaan yang artinya kumpulan buku-buku yang kini dikenal sebagai koleksi bahan pustaka. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Library* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *liber* atau *libri* yang artinya buku. Dalam Bahasa Belanda disebut *bibliotheek*, Jerman dikenal dengan *bibliothek*, Perancis disebut *bibliothèque*, Spanyol dan Portugis dikenal dengan *bibliotheca*.

Sulistyo dan Basuki memberikan pengertian mengenai “Perpustakaan yaitu sebuah ruangan, bagian atau sub-bagian dari sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku, biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu serta digunakan untuk anggota perpustakaan”²³. Berdasarkan penjelasan Standar Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan dan Kepustakawan, “Perpustakaan merupakan suatu institusi yang mengelola materi perpustakaan yang diorganisir secara sistematis dengan aturan baku, dilayankan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para penggunanya”²⁴.

Pengertian yuridis perpustakaan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

²³Sulistyo dan Basuki. 2001. *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 103-107

²⁴Anonim. 2011. *Standar Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan dan Kepustakawan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. hlm. 27.

mengaturbahwa “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka”.

Merujuk pada beberapa pengertian di atas dapat dipahami, bahwa pengertian perpustakaan adalah suatu institusi materi perpustakaan yang teroganisir, terdapat ruangan, bagian atau subbagian dari sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri, mempunyai sistem yang baku, serta dilayankan untuk kepentingan atau kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk para pembacanya.

3.2. Klasifikasi Perpustakaan

Klasifikasi atau pengelompokan perpustakaan dimaksudkan untuk memberikan jenjang tugas dan fungsi sesuai dengan pengelompokannya masing-masing. Pengelompokan perpustakaan berdasarkan Undang-Undang Perpustakaan dibagi menjadi 5 (lima) jenis perpustakaan yang terdiri atas Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan Khusus. Berikut penjabaran lebih lanjut dari klasifikasi perpustakaan berdasarkan Undang-Undang perpustakaan:

3.2.1. Perpustakaan Nasional

Perpustakaan Nasional adalah lembaga Pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Perpustakaan nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang tertera di atas. Tugas dari perpustakaan nasional yaitu:

- a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;
- c. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
- d. mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Adapun tanggung jawab dari perpustakaan nasional yaitu sebagai berikut:

- a. mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
- b. mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
- c. melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan
- d. mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.

3.2.2. Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

Penyelenggaraan perpustakaan umum dapat dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat juga diselenggarakan oleh masyarakat, dapat memasukan koleksi yang mendukung pelestarian hasil budaya dari masing-masing Daerah. Serta penyelenggara perpustakaan umum dapat juga mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu tujuan diselenggarakannya perpustakaan umum yaitu untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

3.2.3. Perpustakaan Sekolah

Secara umum perpustakaan sekolah merupakan bentuk perpustakaan yang diperuntukan untuk peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di suatu sekolah tertentu. Dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah, penyelenggaraannya wajib memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, tertera kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
- b. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
- c. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
- d. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

3.2.4. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi secara umum mempunyai pengertian yaitu perpustakaan yang dibentuk oleh perguruan tinggi yang diperuntukkan untuk mahasiswa, dosen, akademisi, dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Perpustakaan Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban yang harus di laksanakan. Adapun kewajiban tersebut yaitu:

- a. menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan;
- b. memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplar, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

3.2.5. Perpustakaan Khusus

Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Penyelenggara Perpustakaan Khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya. Pemberian layanan perpustakaan khusus diberikan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustakan di luar lingkungannya.

Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus harus mengikuti standar nasional perpustakaan yang ada. Dalam penyelenggaraan Perpustakaan Khusus, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

3.3. Manfaat Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber ilmu, sumber informasi yang memberikan begitu banyak pengetahuan, baik memberikan pengetahuan mengenai sejarah maupun sumber pengetahuan bagi penelitian-penelitian di masa depan. Sifatnya yang universal membuat siapa pun dapat belajar dan menggali informasi di perpustakaan. Tidak ada pembatasan membuat berapapun usianya, apapun pekerjaannya, setiap orang berhak untuk belajar dan mencari informasi di perpustakaan.

Keberadaan perpustakaan menjadi peran sakral bagi kemajuan suatu negara. Dalam lingkup yang lebih kecil, keberadaan perpustakaan juga menjadi peranan penting bagi kemajuan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Semakin maju pendidikan bagi di lingkup Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota akan berjalan lurus dengan kemajuan Daerah tersebut. Pendidikan yang unggul akan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul pula. Kota Bengkulu misalnya dapat dijadikan testimoni, capaian indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Bengkulu yang pada "tahun 2021 mencapai angka 80,36 di atas capaian rata-rata Provinsi Bengkulu pada tahun yang sama berada pada angka indeks 71,40"²⁵.

Secara terperinci, manfaat perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. perpustakaan dapat meningkatkan pengetahuan;
- b. perpustakaan dapat menimbulkan kecintaan terhadap membaca;
- c. perpustakaan dapat meningkatkan kecerdasan;
- d. perpustakaan dapat memperkaya pengalaman belajar;

²⁵Dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah, hlm 2.35.

- e. perpustakaan dapat digunakan sebagai media pembelajaran;
- f. perpustakaan dapat melatih rasa tanggung jawab; dan
- g. perpustakaan sebagai sarana pembantu dalam melakukan penelitian.

3.4. Kelengkapan Teknologi dan Fasilitas Perpustakaan

Setiap jenis perpustakaan harus memiliki kelengkapan teknologi dan fasilitas sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Kelengkapan teknologi dan fasilitas bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi setiap orang yang mengunjungi perpustakaan. Secara istilah, “lengkap” berarti tidak ada kurangnya, segalanya sudah dilengkapi atau disediakan²⁶. Jika dikaitkan dengan kelengkapan teknologi perpustakaan, maka mempunyai arti yaitu segala bentuk sarana dan prasarana yang telah dilengkapi atau disediakan pada penyelenggaraan perpustakaan.

Fasilitas sendiri merupakan segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan pelayanan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam melaksanakan pekerjaan atau segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati oleh orang atau pengguna²⁷.

Fasilitas perpustakaan sendiri mempunyai arti yaitu perabotan dan peralatan yang harus ada di perpustakaan. Perabotan merupakan perlengkapan fisik sebagai penunjang fungsi perpustakaan seperti meja, kursi, rak, lemari dan laci, dan lain-lain. Sedangkan peralatan adalah perangkat atau benda yang digunakan

²⁶Balai Pustaka. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2005. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 600.

²⁷Moenir. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 119.

sebagai daya dukung pekerjaan administrasi dan pelayanan seperti komputer, printer, scanner, dan lain-lain²⁸.

Penyediaan fasilitas perpustakaan menjadi indikator yang utama demi menunjang kelancaran dan kemudahan dalam penggunaan perpustakaan. Penyediaan fasilitas perpustakaan ini harus melihat ketentuan standar nasional perpustakaan yang ada. Dalam hukum positif yang mengatur mengenai perpustakaan, juga telah mengatur terkait fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh perpustakaan. Adapun Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit berkenaan dengan “lahan; gedung; ruang; perabot; dan peralatan”²⁹.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Standar Nasional Perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan. Salah satu standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Perpustakaan tersebut mengenai fasilitas/sarana dan prasarana yang harus ada pada perpustakaan. Berikut ketentuan fasilitas yang harus dimiliki oleh perpustakaan terkhusus Perpustakaan Provinsi, antara lain:³⁰

Pertama, Lokasi/lahan. Dalam membangun perpustakaan, lokasi yang harus dipilih harus strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Serta lahan perpustakaan tersebut harus dibawah kepemilikan Pemerintah setempat dengan status hukum yang jelas. Hal ini untuk menghindari sengketa lahan dikemudian hari.

Kedua, Gedung. Ketentuan mengenai luas bangunan gedung perpustakaan minimal 3.000 m² dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan. Dalam

²⁸Depdiknas. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kompetensi Dasar Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas. hlm.8.

²⁹Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

³⁰Lampiran Nomor 4 poin a-d Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi. hlm. 8-9.

pembangunannya, gedung perpustakaan tersebut harus memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien. Serta gedung perpustakaan juga harus dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.

Ketiga, Ruang Perpustakaan. Ruang perpustakaan minimal memiliki tiga area, yaitu area koleksi, area baca, dan area pengelola yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik. Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana ruang penyimpanan koleksi, akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan. Terkait dengan ruang penyimpanan, sarana ruang penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.

Keempat, Sarana Perpustakaan. Sarana perpustakaan harus memenuhi dua sarana yang telah diatur dalam standar nasional perpustakaan, yaitu sarana akses informasi dan sarana ruang pelayanan perpustakaan. Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi. Sarana ruang pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan-peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan, seperti tabel berikut:

Tabel 3.1
Sarana Ruang Pelayanan Perpustakaan

No	Jenis	Ratio	Deskripsi
1	Perabot kerja	1 set/pengguna	Dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.
2	Perabot Penyimpanan	1 set/perpustakaan	Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Paling sedikit

			terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/ laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
3	Peralatan Multimedia	1 set/ perpustakaan	Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.
4	Perlengkapan lain	1 set/ perpustakaan	Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek dan peraturan pengatalogan, serta papan pengumuman.

Penyelenggaraan Perpustakaan dalam hal ini penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi Bengkulu tentunya harus mengikuti ketentuan sarana dan prasarana yang telah diatur sesuai dalam standar nasional perpustakaan Provinsi yang telah disebutkan diatas. Ketentuan tersebut menentukan kelayakan setiap perpustakaan yang akan dan/atau sudah diselenggarakan oleh penyelenggara perpustakaan.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perpustakaan

Philipus M. Hadjon, menjelaskan bahwa "Hukum Administrasi memiliki tiga fungsi yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan"³¹. "Fungsi normatif menyangkut penorma-an kekuasaan memerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih"³². Fungsi instrumental berarti menetapkan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah. Adapun fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.

³¹Buchari Zainun, 1995, *Kebijakan Dan Strategi Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 55.

³²*Ibid*, hlm. 57.

Gagasan tentang penyelenggaraan kekuasaan dapat dilihat dari aspek historis, melalui dua pendekatan yaitu personal dan sistem. Secara personal, menurut *Plato*, penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan secara paternalistik, yakni para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik lagi arif yang dalam tindakannya terhadap anak-anaknya terpadulah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anak-anak itu sendiri³³. *Aristoteles* yang merupakan murid *Plato*, berpendapat bahwa "pemegang kekuasaan haruslah orang yang takluk pada hukum, dan harus senantiasa diwarnai oleh penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan, kedewasaan dan kesamaan derajat"³⁴. "Penyelenggaraan negara yang baik, menurut *Plato*, ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik"³⁵.

Kewenangan Pemerintah dalam negara hukum, mengharuskan setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya Pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintahan ini harus didasarkan pada asas legalitas, tidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu negara menganut konsepsi *welfare state*, seperti halnya Indonesia. Dalam konsepsi *welfare state*, tugas utama Pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

"Secara alamiah, terdapat perbedaan gerak antara pembuatan undang-undang dengan persoalan-persoalan yang berkembang di

³³Ali Faried, 1990, *Suatu Sistem Administrasi Negara Dalam Politik Pancasila* Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 79.

³⁴*Ibid*, hlm. 85.

³⁵*Ibid*, hlm. 87.

masyarakat. Pembuatan undang-undang berjalan lambat, sementara persoalan kemasyarakatan berjalan dengan pesat”³⁶.

Jika setiap tindakan Pemerintah harus selalu berdasarkan undang-undang, maka akan banyak persoalan kemasyarakatan yang tidak dapat terlayani secara wajar. Oleh karena itu, dalam konsepsi *welfare state*, tindakan Pemerintah tidak selalu harus berdasarkan asas legalitas. Dalam hal-hal tertentu Pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada *freis Ermesen*, yakni kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum³⁷.

Meskipun pemberian *freis Ermesen* atau kewenangan bebas (*discretionary power*) kepada Pemerintah merupakan konsekuensi logis dalam konsepsi *welfare state*, akan tetapi pemberian *freis Ermesen* ini bukan tanpa masalah. Sebab adanya kewenangan bebas ini berarti terbuka peluang penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) yang dapat merugikan warga negara. Atas dasar ini penerapan fungsi Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam konsepsi *welfare state* merupakan salah satu alternatif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Menurut *Philipus M. Hadjon*, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam pemerintahan, yaitu Keserasian hubungan antara Pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan kekuasaan negara; prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan

³⁶Sujanto. 2000, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 67.

³⁷*Ibid*, hlm. 82.

merupakan sarana terakhir; dan keseimbangan antara hak dan kewajiban³⁸.

Keserasian antara Pemerintah dan rakyat dalam negara hukum Pancasila dapat dimplementasikan dalam suatu norma hukum. Norma hukum yang dibentuk harus mempunyai korelasi terhadap kebutuhan masyarakat. Pembentukan norma hukum merupakan salah satu kewenangan Pemerintah yang berisikan hal-hal yang dibutuhkan oleh rakyat.

Secara khusus, kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan perpustakaan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkhusus penyelenggaraan perpustakaan Daerah. Penyelenggaraan perpustakaan Daerah sendiri sejatinya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kewajiban penyelenggaraan perpustakaan Daerah sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan perpustakaan Daerah antara lain:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai

³⁸Moerdiono, 2004, *Asas Hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah*, Bandung: Prima Utama, hlm. 34.

pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat³⁹.

Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.⁴⁰ Hal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bengkulu berkewajiban untuk melakukan Pembinaan dan Pengembangan terhadap perpustakaan yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu.

Pembinaan dan Pengembangan tidak hanya dilakukan terhadap Perpustakaan Daerah secara khusus saja. Secara umum Pembinaan dan Pengembangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bengkulu juga harus dilakukan kepada Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan Khusus.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan pada wilayahnya ruang lingkupnya meliputi semua perpustakaan dalam wilayahnya sesuai garis kewenangan⁴¹.

Bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dalam hal pembentukan kebijakan sesuai dengan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Pertuskaan, mengenai penetapan kebijakan Daerah. Hal tersebut juga diatur dalam dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2)

³⁹Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁴⁰Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁴¹Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang mengatur Rencana strategis dan rencana kerja yang disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kajian Terhadap Praktik Empiris Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu terletak pada koordinat 5°40' – 2° 0' Lingkar Selatan 40' – 104° 0' Bujur Timur dengan luas area sebesar 19.788.70 km². Secara geografis di sebelah utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.⁴²

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu memiliki 31 orang fungsional pustakawan dengan rincian tingkat jabatan sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Jabatan Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pustakawan Madya	S-1	1 orang	
2	Pustakawan Muda	S-1	10 orang	6 orang diantaranya adalah sub koordinator
3	Pustakawan Ahli Pertama	S-1	6 orang	
4	Pustakawan Penyelia	D-3	6 orang	

⁴²Sekilas Bengkulu, diunduh dari <https://bengkuluprov.go.id/sekilas-bengkulu/>, diakses pada 6 November 2022, pukul 10.56 WIB.

5	Pustakawan pelaksana Lanjutan	D-3	6 orang	
6	Pustakawan Pelaksana	D-3	2 orang	
Total			31 orang	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 diolah.

Selain 31 orang fungsional pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu juga memiliki 34 orang tenaga perpustakaan yang merupakan para pengisi jabatan di struktur organisasi Perpustakaan Provinsi Bengkulu. Tenaga perpustakaan mengisi berbagai jabatan mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Bendahara, Analis, Pengawas, Penata Laporan, hingga Pengadministrasi data perpustakaan.

Selain itu saat ini, seluruh Kabupaten dan Kotamadya di wilayah Provinsi Bengkulu masing-masing telah memiliki Dinas Perpustakaan dan tenaga perpustakaannya masing-masing. Keberadaan dinas perpustakaan di masing-masing Daerah tentu akan membantu optimalisasi proses penyelenggaraan perpustakaan dalam lingkup provinsi.

Berikut rincian tenaga perpustakaan dan fungsional pustakawan yang dimiliki masing-masing dinas perpustakaan di setiap kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Bengkulu:

Tabel 2
Rincian Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Jumlah Fungsional Pustawakan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan	Jumlah Fungsional Pustakawan
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	34 orang	31 orang
2	Kota Bengkulu	12 orang	5 orang
3	Bengkulu Tengah	17 orang	6 orang
4	Bengkulu Utara	18 orang	5 orang
5	Kepahiang	9 orang	5 orang
6	Rejang Lebong	7 orang	4 orang
7	Lebong	8 orang	6 orang
8	Seluma	17 orang	5 orang
9	Bengkulu Selatan	13 orang	6 orang
10	Kaur	10 orang	7 orang
11	Mukomuko		5 orang
Total		145 orang	85 orang

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu diolah.

Dari data dalam tabel 2 tersebut, dapat diketahui bahwa setiap Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu memiliki jumlah tenaga perpustakaan dan fungsional pustakawan yang berbeda-beda tergantung kebutuhan Daerah masing-masing, namun secara konsisten tiap Daerah memiliki jumlah tenaga perpustakaan yang lebih banyak dan memiliki jumlah fungsional pustakawan di bawah 10 orang yang artinya tiap Daerah memiliki beban kerja dan kebutuhan akan pustakawan yang relatif sama.

Selain tenaga perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masing-masing, tiap Daerah juga memiliki tenaga perpustakaan untuk perpustakaan sekolah di tingkat SMA/SMK dengan rincian jumlah tenaga perpustakaan sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Jumlah Tenaga Perpustakaan Sekolah se-Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan Sekolah
1	Kota Bengkulu	76 orang
2	Bengkulu Selatan	39 orang
3	Bengkulu Tengah	39 orang
4	Lebong	6 orang
5	Bengkulu Utara	23 orang
6	Seluma	33 orang
7	Kepahiang	18 orang
8	Rejang Lebong	25 orang
9	Mukomuko	64 orang
10	Kaur	28 orang
Total		351 orang

Sumber: Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu diolah

Data pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa terdapat cukup banyak tenaga pustakawan yang bekerja di perpustakaan sekolah tingkat SLTA di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, tentunya kegiatan penyelenggaraan perpustakaan yang dilaksanakan oleh para tenaga perpustakaan juga harus mendapatkan perlindungan melalui payung hukum berupa peraturan Daerah.

Dalam 3 tahun terakhir, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu telah menambahkan koleksi judulnya untuk perpustakaan di seluruh Provinsi Bengkulu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Penambahan Buku 3 Tahun Terakhir di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu

No	Tahun Anggaran	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
1	2020	-	-
2	2021 (APBD)	4.698	18.792
	2021 (APBD P)	13.991	55.964
3	2022 APBD	9.754	38.309
		350	67.758
Jumlah Total		47.482	180.813

Sumber: Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu diolah.

Pemanfaatan data koleksi di atas, sebanyak 350 judul dan 67.758 eksemplar diperuntukkan untuk pinjam pakai ke sekolah. Pada tahun 2021 dan 2022 dilakukan penambahan koleksi yang dimaksudkan untuk melengkapi jumlah koleksi agar pelayanan pada para pemustaka makin optimal. Penambahan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan frekuensi tahunan kunjungan ke perpustakaan. Berikut data frekuensi kunjungan ke perpustakaan Provinsi Bengkulu dalam 3 tahun terakhir:

Tabel 5
Frekuensi Kunjungan Tahunan Periode 2019-2021

No	Tahun	Kunjungan Anggota	Kunjungan Non Anggota	Kunjungan Personil
1	2019	11820	3203	388
2	2020	1167	3118	58
3	2021	406	2168	63
Total		13393	8489	509

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu diolah.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat jika jumlah kunjungan ke perpustakaan Provinsi terus mengalami penurunan sejak tahun 2019 yang lalu. Tentunya hal ini banyak disebabkan oleh faktor pandemi covid-19 yang mempengaruhi mobilitas

masyarakat. Menghadapi era new normal pasca pandemi covid-19, tentunya perpustakaan harus melakukan inovasi untuk dapat kembali menarik kunjungan publik dengan menambah jumlah koleksi, membuat program-program khusus dan memanfaatkan sosial media dan internet untuk berhubungan dengan para pemustaka.

Penyelenggaraan perpustakaan juga berhubungan dengan kearsipan. Saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki 43 arsiparis yang tersebar di seluruh instansi. Khusus dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat 15 orang arsiparis yang terdiri dari 3 Arsiparis Ahli Madya dan 13 Arsiparis Ahli Muda.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu saat ini memiliki daftar arsip statis yang berasal dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Menurut catatan buku peminjaman arsip, selama tahun 2021 terdapat 6 kali peminjaman arsip, sedangkan selama tahun 2022 (hingga bulan November) terdapat 2 kali peminjaman arsip, artinya untuk kearsipan, frekuensi peminjaman tidak terlalu tinggi, namun tentu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu perlu memperhatikan setiap prosedur pelaksanaan kearsipan untuk diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Penyelenggaraan perpustakaan tentu berimplikasi pada keuangan Daerah, Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perpustakaan untuk menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perpustakaan. Berikut rincian belanja anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2022:

Tabel 6
Alokasi Anggaran Kegiatan Perpustakaan Provinsi Tahun 2022

No	Kegiatan	Alokasi 2022 (Rp)
1	Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Provinsi	10.720.000.000
2	Pembudayaan Gemar Membaca	80.000.000
3	Pelestarian Karya Cetak dan Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	50.000.000
4	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	50.000.000
Total		10.900.000.000

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu diolah.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat jika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 telah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, seperti kegiatan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca. Kegiatan-kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan baru yang belum dilaksanakan pada tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, juga dapat dilihat bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu membutuhkan payung hukum setingkat Peraturan Daerah untuk bisa melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan dengan dasar hukum yang optimal, sehingga dapat mendapatkan alokasi anggaran yang lebih baik ke depan karena kewajibannya yang telah diatur khusus dalam peraturan Daerah.

C. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma Hukum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Bengkulu

Asas yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*beginzel*" sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*principe*" yang berarti dasar atau prinsip. Istilah asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai, "1) dasar hukum; 2) dasar, dan 3) cita-cita". Ada pun prinsip dalam kamus

Bahasa Indonesia kontemporer diartikan sebagai dasar yang berupa kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau bertindak⁴³.

Asas hukum adalah filosofi yang menjadi inti dari sejumlah norma hukum⁴⁴, sedangkan norma hukum mempunyai pengertian yaitu aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu (legislatif), misalnya Pemerintah yang dengan tegas dapat melarang dan memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu⁴⁵. Pelanggaran terhadap norma akan diberikan sanksi diantaranya sanksi denda dan dapat juga sanksi kurungan.

Norma hukum yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang harus mencapai suatu cita hukum. Cita hukum merupakan kerangka pikiran yang mengarahkan bentuk hukum yang diinginkan masyarakat. Hukum yang dibentuk sebagai aksi pengaturan kepada masyarakat tersebut tentu harus berbanding lurus dengan suatu bentuk hukum yang diinginkan oleh masyarakat pula.

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, norma hukum dan cita hukum tersebut harus diilhami secara nyata oleh para legislator. Keselarasan hubungan norma hukum dan cita hukum harus dihubungkan oleh para pembentuk hukum. Penghubungan tersebut dilakukan bertujuan agar norma hukum yang dibentuk sesuai dengan cita hukum yang diinginkan.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan⁴⁶. Dalam

⁴³ Peter Salim dan Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta :Modern English Press. hlm. 97.

⁴⁴ Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 143.

⁴⁵ Juni, Efran Helmi. 2012. *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 49.

⁴⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pembentukan perundang-undangan, selain harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, juga harus sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil⁴⁷.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik telah tertuang dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penjelasan mengenai asas pembentukkan peraturan perundang-undangan tersebut tertera dalam Pasal 5 yang bersifat formal dan Pasal 6 yang bersifat materil. Berikut penjelasan mengenai asas yang bersifat formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam

⁴⁷Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan⁴⁸.

Adapun asas yang pembentukan peraturan perundangundangan bersifat materil meliputi:

- a. Pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundangundangan yang dibuat di Daerah

⁴⁸Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara⁴⁹.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan asas formil maupun materil sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Perda membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat.

Penerapan asas-asas pembentukan Perundang-undangan tersebut secara umum mencakup seluruh tingkat Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dalam hal Pembentukan Peraturan Daerah, legislator tidak hanya melihat

⁴⁹Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

ketentuan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun juga harus berpedoman kepada asas lain yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Serta memperhatikan pula asas spesifik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berpedoman kepada asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Tertib penyelenggara negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efisiensi, yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- i. Efektivitas, yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

- j. Keadilan, yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara⁵⁰.

Asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Daerah agar terciptanya suatu peraturan yang mencerminkan kelarasan antara norma hukum dan cita hukum. Asas-asas tersebut akan diakomodir dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Peraturan Daerah yang akan disusun. Serta berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap Perpustakaan di Provinsi Bengkulu.

Asas dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis*, dalam hal ini Undang-Undang Perpustakaan, diatur dalam Pasal 2 meliputi asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Provinsi Bengkulu.

D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

⁵⁰ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perpustakaan, akan menimbulkan implikasi dalam pekerjaan pustakawan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Juga berimplikasi terhadap seluruh perpustakaan yang ada di Daerah. Perpustakaan sebagai pusat informasi, pengelola koleksi, pelestarian, penelitian serta tempat rekreasi tentunya memerlukan perubahan dan pembenahan selain peningkatan mutu pelayanan serta pustakawan. Hal ini tentunya akan menambah dana pengeluaran dari Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk dapat mewujudkan standar penyelenggaraan Daerah perpustakaan Daerah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Perpustakaan Daerah juga berkewajiban untuk melakukan pelestarian koleksi yang memuat literasi budaya Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan tentunya membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, terutama dalam regulator penentuan koleksi yang bermuatan lokal serta pemeliharaan serta fasilitas pendukung lainnya. Hal ini juga didukung dalam ketentuan Pasal 80 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang mengaturbahwa penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan maka diharapkan akan terjadi

penguatan dalam hal peraturan dan landasan hukum bagi Provinsi Bengkulu untuk lebih meningkatkan kinerja dan performa perpustakaan sebagai wahana pendidikan, rekreasi, pelestarian budaya lokal dan pusat kegiatan masyarakat, dalam melaksanakan layanan di segala tingkatan. Kondisi ini nantinya akan berimbas kepada meningkatnya minat baca masyarakat dan dalam gerak yang sama meningkatkan kesadaran literasi di Provinsi Bengkulu sehingga bertambah wawasan keilmuan dalam berbagai bidang sebagai modal untuk kehidupan yang lebih baik.

Selain itu contoh konkrit jika masyarakatnya banyak membaca dan mengamalkan apa yang mereka baca maka dapat menambah pemasukan dengan berpikir kreatif sehingga perekonomian menjadi meningkat dan kemudian mengangkat Provinsi Bengkulu ke predikat yang lebih baik.

Dampak penerapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah terhadap kemajuan perpustakaan, antara lain:

1. perpustakaan akan semakin kuat secara kelembagaan sebagai salah satu kekuatan dalam mewujudkan tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. perpustakaan akan semakin profesional dan tidak ragu dalam menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat dengan adanya peraturan yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan;
3. Dengan peraturan penyelenggaraan perpustakaan yang jelas akan membuat para pemangku kebijakan baik dalam struktur pemerintahan ataupun lembaga pendidikan lebih memperhatikan perpustakaan di lingkungannya dan dapat memberikan anggaran tanpa ragu karena sudah ada payung hukum yang mengaturnya;
4. Dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Daerah, diperlukan dukungan APBD Daerah untuk penambahan koleksi dan pengembangan perpustakaan demi memaksimalkan pelayanan Perpustakaan Umum Daerah kepada masyarakat dan dukungan APB Desa untuk perpustakaan desa;
5. Akan terdapat aturan yang jelas tentang perpustakaan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan berkaitan dengan

beberapa aspek yaitu aspek status, aspek organisasi, aspek manajemen, aspek ketenagaan, aspek gedung / peralatan, aspek perabotan , aspek koleksi, aspek pelayanan, aspek anggaran, aspek promosi, aspek jaringan dan kerjasama, serta aspek minat baca;

6. Meningkatkan kesadaran kepada pemangku kebijakan dan pengelola perpustakaan serta masyarakat bahwa perpustakaan selain lembaga yang mendorong peningkatan SDM juga memiliki fungsi rekreasi dan pelestari budaya lokal dan sudah berkembang menjadi tempat pusat kegiatan masyarakat; dan
7. Dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan akan memberikan dorongan kepada para pengelola perpustakaan untuk selalu berinovasi memajukan perpustakaan sesuai dengan kemajuan zaman untuk dapat memenuhi keinginan masyarakat penggunaannya. Adapun beban APBD Provinsi Bengkulu yang akan dikeluarkan dalam penerapan Perda ini terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
 - b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan. Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perawatan koleksi oleh setiap perpustakaan secara berkala yang meliputi penyimpanan dan konservasi.
8. Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah. Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional, pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. sebagian anggaran pendidikan;
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN

A. Evaluasi Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Terkait

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kaitan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan terdapat pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengaturbahwa: “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi Daerah dan tugas pembantuan.” Pasal ini menjelaskan bahwa konstitusi telah memberikan kewenangan atributif kepada Daerah untuk menetapkan peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan otonominya.

Berdasarkan kewenangan yang berasal dari konstitusi tersebut, Daerah dapat membuat produk hukum Daerah yang dapat mendukung kebijakan pembangunan di Daerah, dalam konteks ini Daerah dapat membentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan untuk melaksanakan tugas pembantuannya di bidang perpustakaan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Bengkulu merupakan salah satu Keresidenan di dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, Pemerintah meningkatkan status Bengkulu menjadi

Provinsi Bengkulu melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu yang menjadikan Bengkulu sebagai Provinsi ke-26 (dua puluh enam) di Republik Indonesia. Undang-undang ini memisahkan Provinsi Bengkulu dari Provinsi Sumatera Selatan sekaligus membentuk Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Kotamadya Bengkulu sebagai wilayahnya. Seiring dengan perkembangannya, Provinsi Bengkulu kini telah memiliki 10 Kabupaten dalam wilayahnya yang terdiri dari Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur.

Undang-Undang tersebut menjadi landasan yuridis yang melahirkan kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai badan hukum publik, yang diberier wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Konsiderans menimbang huruf a, dapat dideskripsikan bahwa Undang-Undang ini dibentuk sebagai bentuk konkritisasi amanah konstitusi dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Butir pertimbangan Undang-Undang ini memiliki cakupan yang sama dengan Undang-Undang Perpustakaan terkait dalam upaya mencerdaskan bangsa.

Perpustakaan merupakan wahana belajar yang menjadi sarana pendukung utama pada sistem pendidikan nasional. Sebagai

sumber informasi dan ilmu pengetahuan sekaligus pusat pelestarian budaya, perpustakaan dapat diandalkan untuk mengembangkan serta meningkatkan mutu sumber daya manusia di Indonesia agar menjadi pribadi yang berkualitas, memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Ketentuan Pasal 10 mengatur, bahwa Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) mengatur, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut berkaitan dengan penyediaan perpustakaan dengan standar mutu yang baik sebagai salah satu upaya penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan perpustakaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga memiliki keterkaitan dalam hak dan kewajiban Pemerintah dalam penyediaan perpustakaan yang berkualitas sebagai dari bentuk penyediaan layanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam hal akses sarana pendukung pendidikan.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)

Undang-Undang ini dibentuk sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional dan meningkatkan kecerdasan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Pasal 3 mengaturbahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Kemudian, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang ini memberikan kewajiban khusus bagi Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 yang berbunyi:

Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah di wilayahnya.

Pemerintah Daerah diberikan beberapa kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi:

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Kemudian, Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan dalam urusan pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD)”.

Pemerintah Daerah juga diberikan beberapa tugas dalam hal pembudayaan kegemaran membaca. Pasal 48 ayat (2) mengaturbahwa pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas. Selanjutnya dalam Pasal 49 mengaturbahwa pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Lalu, Pasal 50 mengaturbahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses. Pasal 51 ayat (2) mengaturbahwa pembudayaan kegemaran membaca tersebut dapat melibatkan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (6) mengaturbahwa Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya yaitu mengenai pembentukan perpustakaan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2), bantuan pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan bagi perpustakaan khusus yang diatur dalam Pasal 28, fasilitasi pengembangan dan pembinaan organisasi profesi kepustakawaan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (4).

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)

Undang-Undang Kearsipan dalam konsiderans menimbang butir a menyatakan, bahwa Undang-Undang ini dibentuk sebagai kepentingan generasi masa depan dalam hal menyelamatkan serta melestarikan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan bangsa Indonesia dimasa lampau, sekarang dan akan datang. Untuk itu, kearsipan berhubungan erat dengan penyelenggaraan perpustakaan karena perpustakaan juga dapat menyimpan berbagai macam arsip sejarah bangsa Indonesia dari masa ke masa.

Pasal 1 huruf a dan b membagi pengertian arsip yang dimaksud ke dalam dua bagian, pertama, naskah-naskah yang dibuat oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. Kedua, naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Pasal 9 ayat (2) mengatur, bahwa Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip-arsip (yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan-kebangsaan pada umumnya maupun

untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara) dari lembaga-lembaga dan badan-badan Pemerintah Daerah serta Badan-badan Pemerintah Pusat di tingkat Daerah. Melalui pasal ini dapat ditarik keterkaitan antara kearsipan dengan Pemerintah Daerah, artinya Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan Undang-Undang Kearsipan dalam sistem penyelenggaraan perpustakaanannya.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang ini menjadi landasan kewenangan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Daerah. Adapun definisi urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembagian urusan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdapat suatu urusan bidang perpustakaan yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, pada sub urusan yang terkait dengan perpustakaan Pemerintah Daerah

Kabupaten diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan kearsipan dan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Untuk menjalankan kewenangan dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah membutuhkan landasan yuridis level Daerah yang menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan kebijakan di bidang perpustakaan.

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457)

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan sistem perbukuan sebagai tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku. Undang-Undang ini dibentuk untuk menjamin mutu dari penyediaan buku yang dilaksanakan oleh para stakeholder terkait. Buku merupakan salah satu bentuk karya yang menjadi elemen utama dalam penyelenggaraan perpustakaan sehingga Undang-Undang ini akan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi yang diberikan melalui Undang-Undang ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan sesuai dengan kewenangannya;
- b. membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- c. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan
- d. mengembangkan budaya literasi.

Ruang lingkup tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi diatur dalam Pasal 39 yaitu:

- a. menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
- b. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu;
- c. membina dan mengawasi tumbuhnya toko buku sesuai dengan kewenangannya;
- d. menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya;
- e. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan; dan
- g. memfasilitasi penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara sesuai dengan kewenangannya.

Melalui Undang-Undang ini, Pemerintah Daerah provinsi diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam menjamin tersedianya buku dengan kualitas mutu yang baik untuk menopang sistem pendidikan nasional, artinya Undang-Undang ini terkait dengan peran serta Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan di mana dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah juga wajib menjamin setiap buku yang disediakan dalam layanan perpustakaan sesuai dengan standar yang ditetapkan menurut sistem perbukuan nasional.

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)

Butir konsiderans menimbang huruf c Undang-Undang ini menyatakan, bahwa Undang-Undang ini dibentuk sebagai upaya menghimpun karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi nasional hasil budaya bangsa Indonesia yang sampai saat ini belum terlaksana secara optimal disebabkan oleh belum tumbuhnya kesadaran penerbit, produsen karya rekam, dan masyarakat untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam serta kurangnya

pemahaman tentang pentingnya pelestarian karya cetak dan karya rekam.

Pasal 1 angka 1 mengatur, bahwa karya cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. Pasal 1 angka 2 mengatur, bahwa karya rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. Pasal 1 angka 3 mengatur, bahwa koleksi serah simpan adalah seluruh karya cetak dan karya rekam yang telah berada dalam pengelolaan perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit.

Undang-Undang ini terkait langsung dengan penyelenggaraan perpustakaan dengan beberapa norma yang melibatkan secara langsung perpustakaan provinsi dalam pengaturannya. Pasal 4 ayat (1) mengatur, bahwa setiap penerbit wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada perpustakaan nasional dan 1 (satu) eksemplar kepada perpustakaan provinsi domisili penerbit.

Kemudian Pasal 4 ayat (3) mengatur, bahwa karya yang telah diserahkan tersebut disimpan di perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi, termasuk edisi revisi. Hal yang sama berlaku bagi karya rekam dimana para penerbit wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul karya rekam kepada perpustakaan nasional dan 1 (satu) salinan kepada perpustakaan provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (1).

Pasal 16 mengatur, bahwa kepala perpustakaan nasional dan kepala perpustakaan provinsi bertanggung jawab terhadap pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam. Tanggung jawab yang hadir dalam pasal ini tentu menjadi

keterkaitan yang eksplisit antara Undang-Undang ini dengan penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Daerah provinsi, maka dari itu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan wajib dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan serah simpan karya cetak dan karya rekam yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531)

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 47, Pasal 51 ayat (7), dan Pasal 52 ayat (2). Ruang lingkup pengaturan peraturan pelaksana ini adalah pendaftaran dan penghargaan naskah kuno, standar nasional perpustakaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus, dewan perpustakaan, pendanaan dewan, penghargaan pembudayaan kegemaran membaca hingga kewajiban penyelenggara perpustakaan.

Pasal 17 ayat (2) mengatur, bahwa perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pelestarian koleksi deposit, kemudian Pasal 17 ayat (3) mengaturbahwa perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah. Pasal 50 kemudian mengatur, bahwa perpustakaan provinsi mengembangkan dan melaksanakan program promosi dan edukasi standardisasi dengan mengedepankan partisipasi dan/atau keterlibatan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dan penerapan standar teknis perpustakaan.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur kriteria khusus untuk kepala perpustakaan, dewan perpustakaan yang diatur rinci mulai dari susunan organisasi, proses pengangkatan hingga pemberhentian, kesekretariatan hingga penganggaran keuangannya.

Kemudian Peraturan Pemerintah ini juga secara khusus menekankan kembali mengenai kewajiban Pemerintah provinsi dalam pembudayaan kegemaran membaca, yang menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas mutu literasi masyarakat Indonesia melalui peranserta perpustakaan daerah di wilayah provinsi.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667)

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (7), Pasal 14, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (4). Ruang lingkup peraturan Pemerintah ini adalah mengatur mengenai pelaksanaan penyerahan karya cetak dan karya rekam, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam, peran serta masyarakat, pemberian penghargaan dan tata cara pemberian sanksi administratif.

Secara teknis, peraturan Pemerintah ini mengatur aspek prosedural pendayagunaan, pengelolaan hingga pengawasan terhadap karya cetak dan karya rekam yang dapat dilakukan oleh perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi. Tercatat, peraturan Pemerintah ini menyebut “perpustakaan provinsi” sebanyak 39 kali, menunjukkan bagaimana keterkaitan antara peraturan Pemerintah ini dengan penyelenggaraan perpustakaan di

Daerah provinsi. Salah satu hal penting yang wajib diperhatikan adalah mengenai pelibatan peran serta masyarakat.

Perpustakaan provinsi wajib memanfaatkan setiap sumber daya rekam dan cetak yang ada dengan ikut mengajak partisipasi masyarakat agar dapat mengedukasi masyarakat sekaligus mendayagunakan koleksi karya cetak dan karya rekam yang dimiliki oleh perpustakaan provinsi.

11. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289)

Pasal 1 angka 11, Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pustakawan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Pasal 1 angka 12, Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pustakawan.

Jabatan fungsional pustakawan diatur dalam Pasal 7 yang mengatur:

- (1) Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari:
 - a. Pustakawan Tingkat Terampil; dan
 - b. Pustakawan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Pustakawan Tingkat Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pustakawan Pelaksana;
 - b. Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Pustakawan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pustakawan Pertama;
 - b. Pustakawan Muda;
 - c. Pustakawan Madya; dan
 - d. Pustakawan Utama.
- (4) Pangkat, golongan ruang Pustakawan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Pustakawan Pelaksana:
 1. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan

3. Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pustakawan Pelaksana Lanjutan:
 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pustakawan Penyelia:
 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Pangkat, golongan ruang Pustakawan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a. Pustakawan Pertama:
 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pustakawan Muda:
 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pustakawan Madya:
 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pustakawan Utama:
 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 700)

Pelaksanaan atas ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menyusun standar nasional perpustakaan provinsi. Dalam Pasal 2 diatur:

Standar Nasional Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:

- a. standar koleksi perpustakaan;
- b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
- c. standar pelayanan perpustakaan;
- d. standar tenaga perpustakaan;
- e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
- f. standar pengelolaan perpustakaan.

Setiap penyelenggara dan/atau pengelola perpustakaan provinsi wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (Pasal 3).

Koleksi per kapita. Jumlah judul koleksi Perpustakaan Provinsi tipe C paling sedikit 50.000 judul, untuk tipe B : paling sedikit 60.000 judul, dan tipe A : paling sedikit 70.000 judul.

Koleksi perpustakaan meliputi:

- 1) Koleksi Perpustakaan Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di provinsi untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
- 2) Perpustakaan memiliki jenis koleksi referensi, koleksi umum (koleksi disirkulasikan), koleksi berkala, terbitan pemerintah, koleksi khusus (muatan lokal), koleksi langka, dan jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- 3) Jenis koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan kebutuhan khusus, seperti kebutuhan penyandang cacat.
- 4) Komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.

Kemutakhiran koleksi, bahwa Koleksi terbaru perpustakaan yang terbit 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit 5% dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan.

Prasarana harus memenuhi standar, pertama Lokasi/Lahan, di mana Lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat; dan Lahan perpustakaan di bawah kepemilikan dan/atau kekuasaan Pemerintah Daerah Provinsi

dengan status hukum yang jelas. Kedua, Gedung, luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 3.000 m² dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan. Gedung perpustakaan memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien. Gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.

Ketiga, Ruang perpustakaan harus memenuhi standarisasi, 1) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan pengelola yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik. 2) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana ruang penyimpanan koleksi, akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan. 3) sarana ruang penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.

Sarana perpustakaan harus memenuhi standarisasi 1) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi. 2) Sarana ruang pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan-peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pelayanan Perpustakaan, pertama, Jenis pelayanan paling sedikit terdiri atas: pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka. Pelayanan teknis mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan. Pelayanan pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi. Kedua, Jumlah jam pelayanan perpustakaan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Standar Keanggotaan Perpustakaan, jumlah anggota Perpustakaan Provinsi: 1) Penduduk sampai dengan 2.500.000, anggota paling sedikit 2.500 orang. 2) Setiap penambahan

5.000.000 penduduk, penambahan jumlah anggota 500 orang. 3) Perpustakaan mengupayakan penambahan jumlah anggota perpustakaan paling sedikit 2% per tahun dari jumlah anggota yang ada.

Kunjungan Perpustakaan harus memenuhi standar jumlah kunjungan ke perpustakaan (termasuk layanan perpustakaan keliling dan layanan *online*) paling sedikit 0.005 per kapita per tahun, yakni jumlah kunjungan per tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Sirkulasi (pinjaman) Jumlah transaksi sirkulasi (peminjaman) per hari rata-rata 1 buku untuk setiap pengunjung.

Perpustakaan melakukan survey kepuasan pemustaka paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan hasil paling sedikit 60% pemustaka menyatakan puas.

Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. a. Kualifikasi kepala perpustakaan berasal dari pustakawan. Dalam hal tidak terdapat pustakawan, Kepala Perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Kualifikasi pustakawan memiliki kualifikasi akademik Diploma II (D.II) dalam bidang perpustakaan. Kualifikasi tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Tenaga teknis antara lain tenaga teknis komputer, tenaga teknis ketatausahaan dan tenaga teknis lainnya. Jumlah tenaga perpustakaan (staf) paling sedikit 1 (satu) orang per 250.000 penduduk provinsi. Jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan) yang berkualifikasi di bidang perpustakaan dan informasi paling sedikit 1 (satu) orang per 750.000 penduduk provinsi.

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8)

Peraturan Daerah ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pasal 13 huruf d angka 12 mengaturbahwa salah satu dinas dalam susunan perangkat Daerah Provinsi Bengkulu adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan. Pasal ini yang menjadi dasar hukum dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menaungi perpustakaan provinsi dan menjadi dinas yang bertanggung jawab untuk urusan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Bengkulu.

Dalam struktur organisasinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu dibagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang deposit, pengembangan koleksi, layanan dan pelestarian, bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan dan bidang pengelolaan arsip. Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah ini tentu memiliki dasar hukum dan kewenangan untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang nantinya dapat memperkuat setiap tindakan hukum dalam pengelolaan dan pelayanan yang dilakukan Pemerintah dalam hal penyelenggaraan perpustakaan.

B. Analisis Tingkat Sinkronisasi Dan Harmonisasi Vertikal dan Horizontal Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Terkait

Berdasarkan telaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, sangat tegas adanya kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari kewenangan Daerah dalam kerangka otonomi Daerah. Sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan merupakan upaya memenuhi aspek legalitas formalnya. Hal ini sesuai dengan asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau "*lex superior derogat legi inferior*" yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki).

Regulasi *lex specialis* perpustakaan, dalam hal ini Undang-Undang tentang Perpustakaan, memperkuat landasan kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengatur penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Bengkulu. Pada tataran sinkronisasi dan harmonisasi vertikal, materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini, memiliki cantelan vertikal pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masing-masing dengan peraturan pelaksanaannya, dengan kata lain materi muatan raperda *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak ada kekhawatiran bahwa raperda *a quo* akan dibatalkan dengan alasan melanggar prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yakni suatu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengajarkan jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkhis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah itu harus disisihkan.

Demikian juga dilihat dari segi sinkronisasi dan harmonisasi horizontal, di tingkat Daerah, di mana Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan juga

relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat, diantaranya pembentukan raperda *a quo* sangat relevan dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang telah membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menyelenggarakan urusan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Bengkulu.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵¹.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi antara lain pertimbangan yang menyangkut keadilan, kemanfaatan' kepastian dan ketertiban serta kesejahteraan. Cita hukum tumbuh dalam suatu sistem masyarakat tentang yang baik dan yang buruk' pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kolektivitas, dan lain sebagainya termasuk berkenaan dengan keyakinan dan kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat immanent. Semua itu bersifat filosofis, artinya berkenaan dengan pandangan mengenai atau hakekat sesuatu.

Semua materi muatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dalam garis hubungan hierarkhis, secara eksplisit atau implisit selalu mengandung pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar yang melandasi pembentukan norma hukum yang diaturnya yang merupakan abstraksi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. "Pancasila menjadi cita hukum

⁵¹Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, angka 4 Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, pada huruf A. Landasan Filosofis.

yang berfungsi konstitutif dan regulatif atau norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*) yang membentuk norma-norma hukum bawahannya secara berjenjang-jenjang”⁵².

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Perpustakaan merupakan satu dari banyak norma hukum berjenjang itu, di mana materi muatannya dilingkupi cita hukum yang diturunkan dari sila-sila Pancasila. Nilai kesadaran yang dipahami sebagai wujud dari ideologi negara itu menjadi landasan filosofis dalam merumuskan setiap bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut penyelenggaraan perpustakaan. Sebagai bagian hierarkhis dari Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang akan dibentuk diliputi suasana filosofis yang diturunkan dari sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Sebagai salah satu sarana penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila turut dapat dilestarikan, dijaga serta terus dikembangkan pengaruhnya pada masyarakat melalui perpustakaan. Peningkatan pada minat dan daya baca masyarakat pada berbagai literatur dapat ikut meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami setiap nilai-nilai yang ada dalam lima sila Pancasila. Peningkatan literasi akan turut mencerdaskan masyarakat yang dapat berimplikasi pada semakin baiknya penerapan nilai-nilai Pancasila pada keseharian yang dilakukan oleh masyarakat.

Hukum, dalam wujud tertulis berupa peraturan perundang-undangan diharapkan menampilkan dan merefleksikan sistem nilai, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun

⁵²A.Hamid S.Attamimi. 1993. *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*. Artikel dalam Kumpulan Tulisan Pancasila Sebagai Ideologi, Jakarta: BP-7 Pusat, hlm 83

menjadikannya sebagai sarana untuk mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat⁵³.

Cita hukum merupakan suatu konstruksi pikiran yang mengarahkan norma hukum yang hendak dibentuk pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum yang berisikan asas hukum itulah yang menentukan isi hukum. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum ke dalam norma hukum bergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Berbekal kesadaran akan nilai-nilai filosofis akan melahirkan harmoni antara cita hukum dan norma hukum yang hendak dibentuk.

Bagi sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila merupakan sumber nilai, *grundnorm* yang berfungsi menjadi acuan dan landasan berpikir dan bertindak dalam segala sisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu setiap pembentukan hukum di semua level, harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar bernegara Indonesia.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dibutuhkan adanya asas hukum, sebagai dasar pemikiran yang mendasari dibuatnya peraturan perundang-undangan, dengan kata lain, asas hukum merupakan landasan bagi lahirnya suatu peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Landasan filosofis Raperda *a quo*, dari perspektif pengaturan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Bengkulu, didorong

keinginan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Bengkulu, mulai dari aspek pelayanan, pendataan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan asset, pembentukan standar operasional sampai ke aspek penganggaran. Esensi landasan filosofis raperda *a quo* pada satu sisi berdimensi perlindungan hak-hak masyarakat, sebagai upaya mewujudkan nilai praktis Pancasila dalam bidang pendidikan, khususnya penyelenggaraan perpustakaan.

Nilai filosofis Pancasila menghendaki perpustakaan sebagai salah satu sarana yang dapat mendukung pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mendukung penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, dalam memajukan kesejahteraan umum. Perpustakaan merupakan gerbang yang diharapkan mampu mendorong tercapainya pembangunan sumber daya manusia ke arah yang positif bagi masyarakat, perpustakaan memerlukan regulasi yang baik secara materi muatan dan kuat dalam hierarkhis agar mampu menjamin tercapainya kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Keberhasilan Pemerintah dalam menyelenggarakan perpustakaan secara optimal nantinya akan berdampak pada semakin baiknya kualitas individu manusia di Indonesia.

Artinya, secara filosofis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan berlandaskan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mencapai cita hukum dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan sebagai wahana belajar sekaligus sumber informasi bagi masyarakat dikehendaki untuk dapat berkontribusi dalam menciptakan

generasi bangsa yang mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dalam kehidupannya.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara⁵⁴.

Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, keyakinan, dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya dan mungkin tidak dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi. Visualisasi naratif landasan sosiologis, terdapat dalam bagian konsideran “menimbang”, ditandai dengan kalimat yang mendiskripsikan keadaan masyarakat atau lembaga yang sangat memerlukan pengaturan terhadap urusan yang hendak dinormakan.

Peraturan yang dibentuk harus dengan “hukum yang hidup” (*living law*) dalam masyarakat, sehingga peraturan itu sendiri berdaya guna sebagai instrumen yang mengatur kebijakan publik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemamuran rakyat, serta mudah dipahami oleh masyarakat⁵⁵. Produk perundang-undangan tidak harus sekedar merekam nilai-nilai dalam seketika (*moment of name*)⁵⁶, mau tidak mau adagium yang mengatakan bahwa masyarakat pasti berubah harus diterima, dan ketika itu pula nilai-nilai sosial akan berubah. Kecenderungan dan harapan masyarakat secara perspektif harus dapat diprediksi dan diakumulasikan dalam

⁵⁴Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, angka 4 Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, pada huruf B. Landasan Sosiologis.

⁵⁵Supardan Modeong. 2005. *Teknik Perundang-Undang di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Perca. hlm. 61.

⁵⁶Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind. Ind Mill, hlm. 15.

suatu rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat. Dengan demikian, rancangan peraturan tersebut harus berorientasi kepada kepentingan masa depan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan⁵⁷.

Dalam konteks Bangsa Indonesia, cita-cita keadilan dan kemakmuran adalah menjadi tujuan hukum nasional. Mengenai tujuan hukum nasional tersebut *Bagir Manan* mengatakan bahwa pembentukan, isi, penerapan, dan penegakkan hukum harus senantiasa menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945⁵⁸.

Dalam konteks pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, landasan sosiologis dari pembentukannya adalah fakta empiris yang menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan perpustakaan yang merupakan wahana belajar sekaligus sumber informasi bagi masyarakat. Kemudian, penyelenggaraan perpustakaan memerlukan regulasi yang kuat agar dapat menjalankan standar operasional yang baik sehingga seluruh aspek perpustakaan utamanya dalam bidang pelayanan dapat memberi kepercayaan, kenyamanan dan keyakinan bagi masyarakat untuk menggunakan perpustakaan sebagai salah satu sarana belajar. Masyarakat juga memerlukan perpustakaan yang mampu mengadopsi perkembangan teknologi sehingga akses menjadi lebih mudah

Selain itu, secara sosiologis, masyarakat juga membutuhkan perpustakaan sebagai pusat pelestarian budaya Daerah. Perpustakaan diharapkan mampu mengoleksi sebanyak-banyaknya

⁵⁷Supardan Modeong. 2005. *op.cit*, hlm. 61.

⁵⁸Bagir Manan. 1994. *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD, hlm. 13.

karya-karya yang berkaitan dengan budaya Daerah sehingga mampu menjamin kelestarian informasi budaya secara turun temurun nantinya. Penyelenggaraan perpustakaan Provinsi Bengkulu nantinya juga diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi seluruh perpustakaan di Daerah kotamadya/kabupaten hingga ke desa sehingga secara kolektif melahirkan upaya pembentukan sistem penyelenggaraan yang berbasis standar mutu nasional. Hal ini diyakini akan mampu mengubah perpustakaan di seluruh Provinsi Bengkulu menjadi wahana belajar yang semakin diminati masyarakat dan dapat berkontribusi dalam mewujudkan cita hukum untuk mencerdaskan bangsa.

Sosiologis pemustaka Perpustakaan Provinsi Bengkulu menunjukkan makin tumbuhnya minat masyarakat mengunjungi perpustakaan. Data frekuensi kunjungan ke perpustakaan Provinsi Bengkulu dalam 3 tahun terakhir membuktikan trend positif. Memang terjadi penurunan, namun hal tersebut dipengaruhi kondisi pandemi Covid-19. Tahun 2019 frekuensi kunjungan anggota mencapai 11.820 kunjungan; non anggota 3.203 kunjungan dan personil 388 kunjungan; Masa pandemi Covid 19, Tahun 2020 jumlah pengunjung berstatus anggota 1.167 kunjungan, non anggota 3.118 kunjungan dan personil 58 kunjungan; Tahun 2021 kunjungan anggota 406, kunjungan non anggota 2.168 kunjungan dan personil 63 kunjungan⁵⁹. Memasuki era new normal pasca pandemi covid-19, tentunya perpustakaan harus melakukan inovasi untuk dapat kembali menarik kunjungan pemustaka.

Kunjungan pemustaka baik anggota maupun non anggota tidak terlepas dari ketersediaan bahan perpustakaan. Hingga saat

⁵⁹Data Sekunder diolah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Bengkulu, 2022.

ini Perpustakaan Provinsi Bengkulu sudah memiliki 47.482 judul koleksi, dengan ketersediaan naskah sebanyak 180.813 eksemplar⁶⁰. Koleksi yang dimanfaatkan oleh pemustaka sebanyak 350 judul, dan 67.758 eksemplar koleksi diperuntukan untuk pinjam pakai ke sekolah. “Anggota Perpustakaan Provinsi Bengkulu hingga saat ini telah berjumlah 16.072 anggota”⁶¹.

Aspek penyelenggara, masih dihadapkan pada issue antara lain “masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan, dan kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau Daerah tertinggal, terjauh dan terluar”⁶².

Aspek sosiologis diukur dari kesadaran literasi masyarakat, menunjukkan masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan; masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan sebagai tempat berkegiatan; kurangnya promosi dan publikasi pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat; gerakan membaca dalam kegiatan literasi belum masif dan masih bersifat parsial belum terintegrasi; dan pemaknaan membaca masih berorientasi kepada baca dan tulis belum kepada pemaknaan holistik dan komprehensif⁶³.

Sampel potret sosiologis di atas mencerminkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan provinsi diharapkan dapat mengubah budaya literasi dan partisipasi masyarakat Provinsi Bengkulu dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai wadah

⁶⁰Data Sekunder diolah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Bengkulu, 2022.

⁶¹diunduh dari <https://perpusda.bengkuluprov.go.id/2022/09/01/data-koleksi-dan-anggota-perpustakaan-secara-onsite/>, diakses pada 23 September 2022, pukul 21.54 WIB.

⁶²Dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah, hlm 4.18.

⁶³*Ibid*, hlm 4.19

mencerdaskan masyarakat, yang bermuara pada terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada⁶⁴.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada landasan yuridis sebagai dasar kewenangan Daerah. Dalam mengatur penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Bengkulu, cantelan yuridis yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah dapat mengambil pedoman dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan pelaksanaannya, yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk menyelenggarakan perpustakaan di wilayah yuridisnya.

Kewenangan mengatur penyelenggaraan perpustakaan makin diperkuat pula dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang didelegasikan kepada Daerah berdasarkan lampiran huruf 2

⁶⁴Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, angka 4 Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, pada huruf C. Landasan Yuridis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara yuridis, pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan merupakan realisasi dari apa yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Secara yuridis pengaturan penyelenggaraan perpustakaan Provinsi Bengkulu ke dalam raperda *a quo* didasarkan pada argumentasi untuk mengisi kevakuman hukum yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Bengkulu.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi alasan yuridis pembentukan rancangan peraturan Daerah *a quo* antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 700);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8).

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
BENGKULU TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

A. Arah Jangkauan Pengaturan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi muatan didasarkan pada kajian dan analisis yang telah dikemukakan bab-bab sebelumnya. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga menjamin penyelenggaraan perpustakaan dapat dilakukan tepat sasaran kepada masyarakat dengan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat. Selain itu menjamin kelangsungan pengelolaan perpustakaan oleh Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu melalui penyediaan berbagai literatur berkualitas melalui perpustakaan. Sehubungan dengan itu subyek yang tersentuh Ranperda *a quo* meliputi pemerintah daerah selaku pemangku kewenangan, pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, organisasi profesi pustakawan, dan dewan perpustakaan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara umum ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan mencakup:

1. Ketentuan Umum.

Ketentuan umum berisi: 1) batasan pengertian atau definisi; 2) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang normanya akan diatur dalam beberapa pasal berikutnya.

Selain itu dalam ketentuan umum dimuat pula pasal yang menegaskan fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat. Kemudian pasal yang menegaskan tujuan diaturnya penyelenggaraan perpustakaan dalam Ranperda yang akan dibentuk.

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Ranperda *a quo* akan memuat ketentuan-ketentuan relevan dengan penyelenggaraan perpustakaan. Secara garis besarnya batang tubuh Ranperda *a quo* akan dijabarkan ke dalam bab, bagian, paragraph atau pasal, sebagai berikut:

Bab II Kewenangan dan Tanggungjawab Daerah, terdiri atas Bagian Kesatu Kewenangan Daerah, dan Bagian Kedua Tanggungjawab Daerah.

Bab III Jenis Perpustakaan Di Daerah, terdiri atas Bagian Kesatu Perpustakaan Umum, Bagian Kedua Perpustakaan Khusus, Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah, Bagian Keempat Perpustakaan Digital.

Bab IV Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Bab V Koleksi Perpustakaan

Bab VI Pengelolaan Perpustakaan

Bab VII Layanan Perpustakaan

Bab VIII Prasarana dan Sarana Perpustakaan, terdiri atas Bagian Kesatu Prasarana Perpustakaan dan Bagian Kedua Sarana Perpustakaan.

Bab IX Sumber Daya Manusia Perpustakaan, terdiri atas Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pejabat Struktural, Bagian

Ketiga Pustakawan, Bagian Keempat Peningkatan Kualitas Tenaga Perpustakaan. Bagian Kelima Sertifikasi, Bagian Keenam Dewan Perpustakaan Provinsi.

Bab X Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas Bagian Kesatu Kerjasama, Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat.

Bab XI Perpustakaan Berbasis Inklus

Bab XII Pembudayaan Kegemaran Membaca

Bab XIII Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam

Bab XIV Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Bab XV Pendanaan

Bab XVI Pembinaan dan Pengawasan

Bab XVII Ketentuan Penutup

3. Penjelasan

Meliputi Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan perpustakaan yakni belum adanya regulasi khusus di Daerah yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan, yang dapat memperkuat kebijakan Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam menyelenggarakan perpustakaan provinsi, sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perpustakaan Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu.
3. Landasan Filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan operasional perpustakaan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mencapai cita hukum dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Landasan Sosiologisnya kondisi makin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan perpustakaan yang merupakan wahana belajar sekaligus sumber informasi bagi masyarakat. Landasan yuridisnya yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

tentang Perpustakaan. Secara yuridis pengaturan penyelenggaraan perpustakaan Provinsi Bengkulu ke dalam raperda *a quo* didasarkan pada argumentasi untuk mengisi kevakuman hukum yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Bengkulu.

4. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan dapat dilakukan tepat sasaran kepada masyarakat dengan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat, selain itu menjamin kelangsungan pengelolaan perpustakaan oleh Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu melalui penyediaan berbagai literatur berkualitas melalui perpustakaan. Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu adalah mengenai ketentuan umum, standar operasional penyelenggaraan perpustakaan, pembagian jenis perpustakaan, pengorganisasian dan keuangan perpustakaan, peran serta masyarakat hingga sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

B. Saran

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan perlu melibatkan semua pemangku kepentingan terhadap perpustakaan, meliputi unsur perangkat Daerah, lembaga pendidikan, khususnya yang berada di bawah kewenangan Provinsi, organisasi kemasyarakatan, BUMD, LSM, dunia usaha dan perseorangan, sehingga dapat mengoptimalkan materi muatan yang akan diatur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Pustaka Offline:

- A.Hamid S.Attamimi. 1993. Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia. Artikel dalam Kumpulan Tulisan Pancasila Sebagai Ideologi, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Ali Faried, 1990, *Suatu Sistem Administrasi Negara Dalam Politik Pancasila* Jakarta: Bumi Aksara.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anonim. 2011. *Standar Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan dan Kepustakawan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Abu Daud Busro. 1990. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind. Ind Mill.
- Bagir Manan. 1994. *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- Bagir Manan. 1994. *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bappeda. Dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.
- Buchari Zainun, 1995, *Kebijakan Dan Strategi Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Darmono. 2001. *Manajemen dan Tata Perpustakaan Sekolah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Departemen Hukum dan HAM, 2005. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kompetensi Dasar Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Bengkulu, Laporan Tahun 2021.
- Kuntjoro Purbopranoto. 1981. *Perkembangan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Mochtar Kusumaadmadja. 1979. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Moenir. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moerdiono, 2004, *Asas Hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah*, Bandung: Prima Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Salim dan Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Philipus M. Hadjon. *et.al*. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safri Nugraha. *et.al*, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Center for Law and Good Governance Studies Fakultas Hukum UI.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi kedua, cetakan kelima. Yogyakarta: Liberty.
- Sujanto. 2000, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sulistyo dan Basuki. 2001. *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Supardan Modeong. 2005. *Teknik Perundang-Undang di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Perca.

Tjip Ismail. 2007. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing.

Sumber Pustaka Online:

World Summit on the Information Society, diadakan di Jenewa pada 10-12 Desember 2003, dikutip dari <https://www.itu.int/net/wsis/geneva/index.html>, diakses pada 22 September 2022, pukul 19.39 WIB.

Diunduh dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-43-2007-perpustakaan>, diakses pada 23 September 2022, pukul 16.29 WIB.

Diunduh dari <https://perpusda.bengkuluprov.go.id/2022/09/01/data-koleksi-dan-anggota-perpustakaan-secara-onsite/>, diakses pada 23 September 2022, pukul 21.54 WIB.

Sekilas Bengkulu, diunduh dari <https://bengkuluprov.go.id/sekilas-bengkulu/>, diakses pada 6 November 2022, pukul 10.56 WIB.

Diunduh dari <https://perpusda.bengkuluprov.go.id/2022/09/01/data-koleksi-dan-anggota-perpustakaan-secara-onsite/>, diakses pada 23 September 2022, pukul 21.54 WIB.